

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : RAHMAD ISYANDAR
NPM : 1601110079
Bagian : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 25 Juli 2020

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM.






**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : RAHMAD ISYANDAR
No. Mahasiswa : 1601110079
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 29 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.  (.....)
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes  (.....)
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.  (.....)
4. Penguji II : Nurhafifah, S.H.,M.H.  (.....)
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H.,M.H  (.....)

Banda Aceh, 19 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah saya dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak** (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syukriah S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Para Dosen dan seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama dalam aktifitas perkuliahan;
5. Abang-Nda Zeki Amazan, S.H. saya berterima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya;
6. Pihak Responden yakni Bapak Samsuardi (Unit Jatanras Polresta Banda Aceh), Ibu Syarifah Rosmizar (Jaksa Fungsional Kejari Banda Aceh), dan Bapak Roni Susanta (Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh), serta pihak Informan yakni Ibu juwita (Pengacara Restorative Justice Working Group (RJWG) Banda Aceh), dan Wakasat Reskrim Polresta Banda Aceh Bapak Khairul, terima kasih atas waktu dan data yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih saya yang tak terhingga dan teristimewa Ibunda Rosmanidar dan Ayahanda Alian, S.H. yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, motivasi dan pengorbanan yang luar biasa dengan diiringi doa agar saya dan Rika Rosapia adik saya menjadi orang yang berguna kelak.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik itu bagi penulis maupun pihak lain. Amiiinn

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 17 Juli 2020
Penulis

Rahmad Isyandar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	15
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	25
D. Teori Faktor Terjadinya Tindak Pidana	30
E. Teori Pidana.....	33
F. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	48
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak.....	51
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	54
C. Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

ABSTRAK

RAHMAD ISYANDAR, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

2020

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,62)pp.,bibl.,tabl.,app.

(RIZA CHATIAS PRATAMA., S.H., LL.M.)

Pasal 363 (1) KUHP “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka akan dikenakan sanksi pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Meskipun telah diatur dengan ancaman hukuman yang berat, namun pada kenyataannya saat ini masih saja terdapat kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu faktor ekonomi, faktor kurangnya perhatian dari orang tua/keluarga, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya pemahaman keagamaan, serta faktor teknologi. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tidak memenuhi panggilan dan kurangnya keterlibatan korban atau saksi dalam proses pemeriksaan tersebut. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu pencegahan dari lingkungan yang tidak patut diikuti, mensosialisasikan tentang hukum, mempertahankan anak supaya selalu dalam pendidikan, dan memberikan anak ketempat pendidikan keagamaan, serta penindakan dengan mengedepankan prinsip atau ketentuan dalam UU SPPA.

Disarankan kepada penyidik Unit PPA agar berkoordinasi dengan Bapas dan pengacara untuk menghadirkan anak saat dalam proses pemeriksaan serta disarankan kepada masyarakat dan aparat gampong yang berwenang supaya lebih rutin dalam membuat sosialisasi keagamaan (pengajian) dan hal-hal terkait hukum dalam kehidupan sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ullumuddin* mengatakan “anak merupakan amanat ditangan orang tua” Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945 pada bagian batang tubuh yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.¹

Salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang sudah diatur pada Buku ke-II Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa kejahatan itu adalah Pencurian dengan Pemberatan yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun. Pasal ini tidak bisa terlepas dari Pasal sebelumnya yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

¹Hadi Supeno, *Kriminalisasi anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.42

Pasal 363 ayat (1) KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Jika kedua Pasal-Pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Barang sebagian atau seluruhnya
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Tambahan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah dilakukan dengan orang-orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan diancam dengan sanksi. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa, karena seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum sering terjadi perbedaan pandangan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh

perbedaan pandangan mengenai pengertian tentang keadilan, dimana hakim harus mampu untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tidak mengenyampingkan rasa penderitaan yang dirasakan oleh korban.

Menyadari bahwa upaya keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum akan sangat menentukan watak bernegaraan dan bermasyarakat kita sekarang dan di masa depan berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Budaya keadilan dimulai dari tumbuhnya rasa hormat kita pada korban ketidakadilan itu sendiri dalam berbagai warna, bentuk dan ungkapan.²

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum, sehingga wajar masyarakat banyak yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Hakim harus memutuskan perkara-perkara dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat, agar tidak terjadi pro dan kontra yang akan memicu kekecewaan masyarakat terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah berlaku efektif sejak tahun 2014 dan aparat penegak hukum wajib menerapkan apa yang telah diatur dalam UU SPPA.

Dalam Undang-undang SPPA penyelesaian perkara anak harus wajib dilakukan secara diversifikasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (1)

²Van Theo Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2002, hlm.ix

Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi” namun dikarenakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak berhasil, maka anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu di proses melalui pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
3. Apa upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak.” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak
- c. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang terdapat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Sanksi Pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.

- c. Pencurian dengan pemberatan adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
- d. Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana, dan yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dikarenakan di instansi tersebut terdapat penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terdiri dari Responden dan Informan meliputi, Hakim, Jaksa, Penyidik dan Advokat.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih

beberapa responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden :

1. Hakim 1 orang
2. Jaksa 1 orang
3. Penyidik 1 orang

Informan :

1. Advokat 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden

dalam hal ini adalah, Hakim dan Jaksa yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis terhadap data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan, mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak, Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Teori Faktor Terjadinya Tindak Pidana, Teori Pidanaan dan Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.

Bab III merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak, Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.¹

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.²

Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.³

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli di

¹Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasaar, 2016, hlm. 96.

²Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 136.

³*Ibid.*

antaranya sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴
2. Moeljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.⁵
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur tindak pidana. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁵

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*

⁴R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limitet, Jakarta, 1959, hlm. 27.

⁵*Op.Cit*, hlm. 45.

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *woorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :⁷

- 1) Perbuatan manusia berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*) dan perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan (*omission*)
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁸

⁶Lamintang P A F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193- 194

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9

⁸*Ibid*, hlm. 9-10.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :⁹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*foormeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)

⁹Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.63.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)*, yang hanya dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonte delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*)
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawadan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan

tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).¹⁰

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.¹¹

1. Unsur-Unsur Pencurian.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas :

a. Perbuatan mengambil.

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.¹²

b. Yang diambil harus sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang, tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 121-122

¹¹ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 150

¹² H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 17.

ataupun gas.¹³

c. **Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.**

Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

d. **Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambalnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.¹⁴

2. Jenis-Jenis Pencurian

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian terbagi ke dalam

¹³ *Op.Cit* hlm. 48

¹⁴ R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 250.

beberapa jenis, yaitu :

a) Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

b) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak Pidana Pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu (yang memberatkan) sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat didalam pasal 363 KUHP yang bunyi pasalnya :¹⁵

Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan,

¹⁵Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 121-122.

pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;

- 3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (braak), mematahkan (verbreking) atau memanjat (inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

a. Pencurian ternak (vee).

Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (weide). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

- b. Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.**

Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.**

Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

- d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu**

dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (twee of meerverenigde personen).

Istilah “bersama-sama” (verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “mededaderschap” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Menurut pasal 55 KUHP “*Mededaderschap*” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa :

- i. Melakukan sendiri atau pelaku (pleger)
- ii. Menyuruh orang lain untuk melakukan (doenpleger)
- iii. Turut serta melakukan kejahatan (medepleger)
- iv. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (uitlokker).

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara :

a) Merusak : Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut

disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda.
Misalnya memecah kaca jendela.

b) Memotong : Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.

c) Memanjat : Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

d) Memakai anak kunci palsu : Mengenai ini diterangkan dalam pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.

e) Memakai perintah palsu : Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang

kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.

f) Memakai pakaian jabatan palsu : Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

c) Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
3. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

d) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun :
1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 3. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan terhadap pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

e) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik

pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karna perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan

Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 8 ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinyamemperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- c. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia beberapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan

batasan umur yaitu 16 (enam belas) atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁶

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁷

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁶Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 105

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 32

¹⁸*I b i d*, Hlm 33.

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau biasa disebut juga sebagai nak yang berada di bawah pengawasan wali. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.¹⁹

Menurut Gatot Supramono pengertian Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menentukan batasan-batasan umur anak yang tergolong untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi

¹⁹Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 50.

para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan ataupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.²⁰

A. Teori Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.²¹

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena

²⁰Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 2.

²¹Anang Priyanto, , "*Kriminologi*", Yogyakarta, Penerbit Ombak. 2012. Hal. 86

faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.²²

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas

²² Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²³

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih

²³*Op. Cit*, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. hlm 77

dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁴ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

B. Teori Pemidanaan

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian asas legalitas, yang berbunyi : *nullum delictum, nulla poena, sine a lege poenali*. Suatu *poena* atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintesis ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.²⁵

²⁴Ende Hasbi Nassarudin, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

²⁵Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 131

Sejarah perkembangan RKUHP di Indonesia, persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) mengalami beberapa perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep RKUHP yang dalam beberapakonsepnya mempunyai persamaan namun juga terdapat beberapa perbedaan.²⁶ Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan, bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik criminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.²⁷

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman itu berasal dari kata dasar “*hukum*”, sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, khususnya untuk suatu peristiwa pidana. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”.²⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan pemidanaan adalah sebagai berikut:

²⁶Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk, sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi wacana, 2005, Hlm.107-113.

²⁷Bardi Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 95

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991, Hlm. 71

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".³⁰

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005. hlm. 24.

³⁰Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 30

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³¹

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³²

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

³¹Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :³³

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁴

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara

³³*Ibid*, hlm. 26.

³⁴Samosir, Djisman, *Op. Cit*, hlm. 32

lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.³⁵

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁶

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³⁷

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara

³⁵Muladi. *Op. Cit*, hlm. 123

³⁶Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 167

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Oleh karena itulah, walaupun pidana dipandang sebagai tindakan darurat atau

noodrecht.³⁸ Oleh karena itu dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

1. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
3. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Pembentuk undang-undang menetapkan adanya pidana alternative bagi setiap pidana mati yang diancam dalam rumusan kejahatan dengan pertimbangan bahwa bagi setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan. Oleh karena itu jika menurut rasa keadilan hakim tidak patut untuk dipidana mati, ia dapat menjatuhkan pidana lain sebagai alternative.³⁹

Pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun

³⁸ Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda (Handboek van het Nederlandsch Strafrecht*, Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm. 294

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 31.

1964.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
- (4) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Dalam beberapa hal kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.

- 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengan rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

f. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat dijatuhkan hanyalah bersama-sama dengan pidana pokok. Berbeda dengan penjatuhan pidana pokok, penjatuhan pidana tambahan ini pada dasarnya fakultatif. Jadi pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidaklah harus. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim harus selalu mempertimbangkan apakah dalam perkara yang dihadapinya itu dipandang perlu atau beberapa pengecualian, yaitu pidana tambahan ini imperative, seperti : Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP. Pidana tambahan itu adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Pada pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa, dalam pengadilan anak sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam pengadilan anak saat ini berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, maka dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, hal-hal yang mengatur tentang peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-undang tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di luar Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara otomatis tidak berlaku lagi, kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana maupun tindakan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA yaitu:

a. Pidana (Pasal 71 UU SPPA)

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga, dan
- e) Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Tindakan (Pasal 82 UU SPPA)

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :
 - a) Pengembalian kepada orang tua / wali
 - b) Penyerahan kepada seseorang
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d) Perawatan di LPKS
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran dapat dilaksanakan secara langsung oleh hakim atau tidak langsung oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh. Tindakan tersebut berupa peringatan kepada anak untuk tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi.⁴⁰

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya penjatuhan hukuman pidana berupa pidana mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan seorang anak harus

⁴⁰ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.56.

mengutamakan kepentingan anak. Hal ini disebabkan anak merupakan suatu cikal bakal bangsa yang harus dijaga untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Apabila seorang anak dijatuhi hukuman pidana mati maka tidak mungkin terpidana akan mendapatkan pembinaan ke masa depan yang lebih baik dan tidak mungkin juga akan memperbaiki kesalahan terhadap apa yang dilakukan, demikian juga dengan pidana seumurhidup Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkannya.

Jenis sanksi yang selanjutnya adalah berupa tindakan, dimana anak nakal menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tuanya tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan dari pihak Lembaga Perasyarakatan Anak.

Dalam suatu perkara anak nakal yang mana hakim telah berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja sendiri dimaksudkan agar anak nantinya setelah menjalani tindakan tersebut dapat berubah menjadi seseorang yang mandiri.

C. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

- a. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan.
- b. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*)

dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁴¹

- c. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dipengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴²

⁴¹Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hlm 170

⁴²M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109

BAB III

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Masalah kejahatan adalah suatu masalah yang tidak pernah putus pada setiap pembahasan. Kejahatan juga bukan saja dilakukan oleh orang Dewasa tetapi juga sudah merambah ke usia anak. Namun demikian sering kali kita hanya menyalahkan mengapa anak melakukan suatu kejahatan, tanpa mengetahui apa penyebab utamanya, inilah yang perlu dikaji secara mendalam, banyak hal atau faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan pemberatan, hal seperti ini kasusnya cukup banyak untuk mengetahui tingkat perkembangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel
Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2018-2019

No	Tahun	Nomor Perkara	Dakwaan	Amar Putusan
1.	2018	4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bna (14 Tahun)	Pasal 363 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tuntutan 9 (Sembilan) bulan pembinaan.	Pidana pembinaan dalam lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 6 (enam) bulan;
2.	2019	18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna (16 Tahun)	Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tuntutan 4 (empat) bulan	Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

			penjara.	
--	--	--	----------	--

Sumber : sipp Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2018 tercatat 1 (satu) kasus sedangkan pada tahun 2019 tercatat ada 1 (Satu) kasus. Meskipun demikian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dan perlu peran semua pihak terutama penegak hukum dan masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan pihak Responden dan pihak informan yakni Samsuadi selaku Penyidik pada unit JATANRAS Polresta Kota Banda Aceh, Syarifah Rosmizar selaku jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Roni Susanta selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta Juwita selaku Pengacara Restorative Justice Working Group (RJWG) Kota Banda Aceh, menjelaskan beberapa faktor penyebab dilakukannya suatu tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak

Menurut keterangan penyidik Unit JATANRAS Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Bapak Samsuardi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku khususnya anak

kebanyakan dari pelaku melakukan tindak pidana dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penipuan saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab anak melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga mengakibatkan keluarga tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan hidup. Kurangnya hasil pendapatan keluarga untuk sehari-hari, sehingga keluarga tidak mampu mewujudkan apa yang diminta oleh anak, dengan demikian anak membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekatnya terutama Orang Tua. Perhatian orang tua terhadap anak sangat diperlukan untuk metode pertumbuhan sikap, perilaku dan psikologis anak. Tanpa disadari anak sewaktu-waktu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut tanpa perhatian dan bimbingan yang kurang dari orang tua.¹

Selain itu Syarifah Rosmizar selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang penulis wawancarai di Kejaksaan Negeri Banda Aceh menerangkan faktor seseorang melakukan tindak Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tak jarang karena faktor narkoba dikarena anak pernah mengkonsumsi narkoba maka pengaruh narkoba sangatlah cepat terhadap pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada anak, sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Namun demikian faktor yang

¹Samsuardi, Penyidik (Unit Jatanras) Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Pukul 14.30 WIB.*

mengakibatkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga berpengaruh terhadap anak yang kurang pemahaman tentang pengetahuan keagamaan.²

Sedangkan menurut bapak Roni Susanta selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak sehingga kepercayaan diri serta penilaian diri yang jauh lebih rendah ketimbang anak yang sering diberikan perhatian positif oleh orangtuanya sehingga anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini terjadi karena kurangnya ucapan maupun tindakan yang menunjukkan perhatian, apresiasi, maupun pengakuan dari orang tua membuat anak selalu merasa dirinya tidak cukup baik untuk dicintai, dihargai, dan diberikan perhatian.³

Sedangkan menurut pendapat Ibu Juwita selaku Pengacara Restorative Justice Working Group (RJWG) Kota Banda Aceh menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor teknologi yang dimana bisa kita temukan saat ini pengaruh alat komunikasi atau HandPhone (HP) sangat berpengaruh untuk dunia komunikasi, dan kebanyakan usia anak-anak remaja sekarang sudah banyak menyibukan diri dengan bermain game menggunakan handphome, sehingga anak yang tidak memiliki handphome timbul niat untuk mengambil

²Syarifah Rosmizar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020*, Pukul 09.30 WIB.

³Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020*, Pukul 10.00 WIB.

barang milik orang lain dan menjual serta membeli handphone yang diingikan tersebut, namun dalam hal itu juga faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap anak yang sedang beranjak remaja baik itu pendidikan disekolah maupun pendidikan diluar sekolah yakni pendidikan keagamaan, sehingga apabila anak memiliki pendidikan yang baik atau tidak berhenti dalam melaksanakan pendidikan serta ditambah kesibukan dalam pendidikan mengenai keagamaan maka anak tersebut jauh dari perbuatan kejahatan pencurian tersebut namun apabila tidak memiliki pendidikan yang baik dan ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang ilmu keagamaan maka anak tersebut menimbulkan perbuatan yang tidak bermanfaat bermanfaat bagi anak tersebut.⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dirangkum beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor narkoba dan faktor pengaruh teknologi.

B. Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pada prinsipnya, mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Undang-Undang tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

⁴Juwita, Pengacara Restorative Justice Working Group (RJWG) Banda Aceh, *Wawancara pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020*, Pukul 16.30 WIB.

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 1 angka 2 UU SPPA membagi 3 (tiga) definisi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku tersebut anak, berdasarkan pada ketentuan UU SPPA:

Menurut pendapat Samsuardi Hambatan dalam Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada tingkat penyidikan pihak kepolisian sedikit terhambat dikarenakan saat dipanggil ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anak tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga harus dilayangkan beberapa kali panggilan namun tetap dipenuhi dan pada akhirnya pihak penyidik yang harus menjemput anak ditempat kediamannya, hal itu membuat proses penyidikan menjadi lama dan sedikit terhambat.⁵

Syarifah Rosmizar menjelaskan bahwa korban sering tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan ditingkat penuntutan sehingga memperlambat proses pemeriksaan ditingkat penuntutan, hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi sedikit terhambat. Perlu diketahui bahwa selain

⁵ Samsuardi, Penyidik (Unit Jatanras) Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Pukul 14.30 WIB.*

memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk membatu proses pembuktian. Dan hal lain yang menjadi hambatan tidak kooperatifnya tersangka.⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dirangkum bahwa hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu dikarenakan saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tidak memenuhi panggilan tersebut, kurangnya keterlibatan korban atau saksi dalam proses pemeriksaan tersebut.

C. Upaya dalam Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak

Samsuardi menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pihak penyidik dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ada 2 (dua) tahapan yaitu Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu:⁷

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan sebuah kejahatan. Upaya preventif yang sudah

⁶ Syarifah Rosmizar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020*, Pukul 09.30 WIB.

⁷ Samsuardi, Penyidik (Unit Jatanras) Polresta Banda Aceh, *Wawancara pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020*, Pukul 14.30 WIB.

dilakukan adalah dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap anak, pengawasan dalam melakukan kegiatan.

- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitik beratkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Juwita menjelaskan bahwa upaya dalam penerapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu melakukan sosialisasi tentang hukum, perhatian terhadap anak, memberikan wawasan kepada anak tentang pemahaman keagamaan, serta jangan sampai anak putus sekolah.⁸

⁸ Juwita, Pengacara Restorative Justice Working Group (RJWG) Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 16.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini beberapa kesimpulan dan saran yang dirangkum seperti berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor ekonomi yang mana ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga sehingga mengakibatkan anak berniat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, faktor kurangnya perhatian dari orang tua sehingga sangatlah cepat anak mengikuti hal-hal yang dilihat pada lingkungan sekitarnya seperti setiap anak memiliki alat teknologi Handphone (HP) sehingga anak yang tidak memiliki alat teknologi seperti Handphone (HP) membuat anak merasa dijauhkan dari pertemanan yang ada dilingkungan sekitarnya dan untuk memiliki alat teknologi sama seperti teman-teman yang lain dan berniat melakukan perbuatan mencuri dan mengkonsumsi barang yang dilarang dikarenakan faktor lingkungan tersebut membuat anak melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan, faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap anak dan apabila anak tidak memiliki pendidikan

yang baik dan ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang ilmu keagamaan anak tersebut berniat melakukan hal pencurian.

2. Hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak tidak memenuhi panggilan dan kurangnya keterlibatan korban atau saksi dalam proses pemeriksaan tersebut sehingga membuat proses pemeriksaan menjadi terhambat.
3. Upaya yang sudah dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah mengawasi anak dari lingkungan yang tidak patut diikuti, mensosialisasikan tentang hukum, mempertahankan anak supaya selalu dalam pendidikan, dan memberikan anak tempat pendidikan keagamaan.

B. Saran

1. Disarankan kepada kepada penyidik Unit PPA agar berkoordinasi dengan Bapas dan pengacara untuk menghadirkan anak saat dalam proses pemeriksaan.
2. Disarankan kepada masyarakat serta aparatur gampong yang berwenang untuk lebih rutin dalam membuat sosialisasi mengenai keagamaan (pengajian) dan hal-hal terkait hukum dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi, Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Hadi Supeno, *Kriminalisaanak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermien Hadiati Koeswadji, dkk, *Tindak Pidana Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. I, PT Sinar Jaya, Surabaya, 1985.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda (Handboek van het Nederlandsch Strafrecht*, Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2002.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moch H.A.K., Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1977.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* Jakarta: KPAI
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2002.
- Tresna R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limitet, Jakarta, 1959.
- Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**HASIL DOKUMENTASI BERSAMA DENGAN PIHAK RESPONDEN
DAN PIHAK INFORMAN**



Wawancara bersama dengan bapak Samsuaridi, selaku Penyidik Unit JATANRAS Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Pukul 14.30 WIB.



Wawancara bersama dengan Ibu, Syarifah Rosmizar selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Pukul 09.30 WIB.



Wawancara bersama dengan Bapak Roni Susanta selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Klas IA pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB.



Wawancara bersama dengan Ibuk Juwita selaku Pengacara Restorative Justice Working Group (RJWG) Banda Aceh, Wawancara pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 16.30 WIB.